



**PENETAPAN**

**Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/ PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts antara:

**ALIAN**, Umur 53 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Di Jalan Kom.Yos.Sudarso, RT 001/RW 002, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini bertindak secara atas nama diri sendiri atau perorangan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**LAWAN**

**PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, Cabang Sanggau, Ranting Putussibau**, yang beralamat di Jalan Lintas Utara No.1 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Putussibau tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts, tertanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Januari 2022 terdaftar dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts, telah mengajukan gugatan sederhana, sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan atau dasar-dasar Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang/perorangan (subjek hukum) yang merasa dirugikan hak-haknya baik secara pribadi maupun secara hukum.
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan atau obyek sengketa dalam perkara ini adalah keberadaan atau berdirinya Tiang Listrik milik Tergugat yang mengganggu dan berdiri diatas tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2133, Terdaftar Atas Nama ALIAN, yang diterbitkan atau

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts*



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, di Putussibau Pada Tanggal 21 September 1990, dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan dalam Gambar Situasi Nomor : 674 / 1990, dengan gambar perbandingan 1 : 1000, Sebidang Tanah Terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau (Sekarang Kecamatan Putussibau Utara), Kelurahan Putussibau Kota, Keadaan Tanah sebagai Tanah Perumahan, Seluas 543 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi).

3. Bahwa oleh karenanya, Penggugat sebagai subjek hukum sehingga mempunyai kedudukan hukum yang jelas (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan kepentingan hukumnya atas tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
4. Bahwa sebelumnya perkara ini telah Penggugat ajukan dan daftarkan ke Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor Register Perkara : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Pts, Tanggal 29 September 2021, dan terhadap perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dimaksud pada Pengadilan Negeri Putussibau, dengan amar putusan dalam pokok perkara, sebagai berikut “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”, dengan pertimbangan hukum dalam putusan diantaranya “menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terdapat kesesuaian dan menimbulkan kerancuan antara duduk perkara (posita) dengan tuntutan hukum (Petitum) yang dimintakan, sehingga menjadi gugatan tersebut kabur (obscuur libel) maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”. Karena antara posita dan petitum tidak sinkron, sedangkan dalil-dalil atau alasan hukum dalam gugatan penggugat dapat diterima, dan ini berarti peristiwa hukum dan perbuatan melawan hukum Tergugat memang nyata terjadi, sesuai dengan putusan Pengadilan Putussibau Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN.Pts, tanggal 29 September 2021.
5. Bahwa dalam hal putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga memungkinkan Penggugat masih bisa mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki formalitas gugatan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk mengajukan gugatan kembali.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pada hari senin tanggal 12 Desember 2005, Penggugat membeli tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2133, yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, di Putussibau Pada Tanggal 21 September 1990, dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan dalam Gambar Situasi Nomor : 674 / 1990, dengan gambar perbandingan 1 : 1000, Sebidang Tanah Terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau (Sekarang Kecamatan Putussibau Utara), Kelurahan Putussibau Kota, Keadaan Tanah sebagai Tanah Perumahan, Seluas 543 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi). Dengan Akte Jual Beli Nomor : 590/106/AJ/PTS/2005 dari Desi Renoili (pemilik sebelumnya).
7. Bahwa keberadaan Tiang Listrik milik Tergugat yang berada diatas tanah milik Penggugat sangat mengganggu dan merugikan kepentingan Penggugat diataranya :
  - Faktor keselamatan dan kenyamanan karena keberadaan tiang listrik tersebut jaraknya terlalu dekat dengan bangunan milik Penggugat.
  - Penggugat tidak dapat menambah bangunannya menjadi dua lantai karena terhalang oleh keberadaan tiang listrik milik Tergugat.
  - Penggugat kehilangan potensi keuntungan dan manfaat gara-gara keberadaan tiang listrik milik Tergugat, sehingga rekan bisnis Penggugat hendak menyewa bangunan tersebut tidak jadi.
8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mendatangi Tergugat terkait untuk minta dipindahkan masalah keberadaan tiang listrik milik Tergugat yang berada diatas tanah milik Penggugat, namun oleh Tergugat untuk melaksanakan pergeseran atau pemindahan tiang listrik tersebut, Penggugat harus dibebankan membayar biaya sebesar Rp. 42.864.528,- (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) dan sudah termasuk PPN.
9. Bahwa atas pembebanan biaya sebagaimana dimaksud diatas dan setelah Penggugat pelajari menurut hukum seharusnya Tergugatlah yang memberi ganti rugi kepada Penggugat karena telah mendirikan Tiang Listrik diatas tanah Penggugat, sejalan dengan hal tersebut, maka Penggugat merasa dirugikan dan keberatan untuk membayarnya, dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 30 menyebutkan :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat 1 Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Ayat 2 Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman diatas tanah.
  - Ayat 3 Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi tranmisi tenaga listrik.
10. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah mendirikan tiang listrik diatas tanah milik Penggugat tanpa memberikan ganti rugi dan kompensasi, serta membebankan biaya pemindahan dan pergeseran tiang listrik kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, adapun Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah :
- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif). Perbuatan Tergugat yang telah mendirikan tiang listrik diatas tanah milik Penggugat tanpa memberikan ganti rugi dan kompensasi, serta membebankan biaya pemindahan dan pergeseran tiang listrik kepada Penggugat.
  - Perbuatan itu harus melawan hukum. Perbuatan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
  - Bahwa disamping itu Penggugat juga mempunyai hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar seperti yang diamanatkan dalam :
    1. Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 : "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".
    2. Pasal 36 Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Ayat 2 "Tidak boleh seorangpun boleh



dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.

3. Pasal 37 Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Ayat (1) “Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (2) “Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain”.

- Adanya kerugian. Perbuatan Tergugat yang telah mendirikan tiang listrik diatas tanah milik Penggugat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat diantaranya keselamatan dan kenyamanan karena keberadaan tiang listrik tersebut jaraknya terlalu dekat dengan bangunan milik Penggugat dan Penggugat tidak dapat menambah bangunannya menjadi dua lantai karena terhalang oleh keberadaan tiang listrik milik Tergugat serta Penggugat kehilangan potensi keuntungan dan manfaat gara-gara keberadaan tiang listrik milik Tergugat sehingga rekan bisnis Penggugat yang hendak menyewa bangunan tersebut tidak jadi.
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Hubungan sebab akibat tersebut adalah jika keberadaan tiang listrik milik Tergugat tersebut tidak berada di atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat tidak akan mengalami kerugian seperti, berurusan dan membiayai pendaftaran perkara ini, Penggugat tidak dapat menambah bangunannya menjadi dua lantai karena terhalang oleh keberadaan tiang listrik milik Tergugat, Penggugat kehilangan potensi keuntungan dan manfaat.
- Ada kesalahan. Adapun kesalahan Tergugat adalah, mendirikan tiang listrik diatas tanah milik Penggugat tanpa memberikan ganti rugi dan kompensasi, serta membebankan biaya pemindahan dan pergeseran tiang listrik kepada Penggugat.

11. Bahwa sebagai akibat dari pada tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah mendirikan tiang listrik diatas tanah milik Penggugat tanpa

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts*





memberikan ganti rugi dan kompensasi, serta membebankan biaya pemindahan dan pergeseran tiang listrik kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian Materil bagi Penggugat, sebagai berikut :

- Kerugian Materil (kerugian yang nyata diderita Penggugat, kehilangan potensi keuntungan dan manfaat dengan keberadaan tiang listrik tersebut) sebesar **Rp. 250.000.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Potensi harga sewa tanah per tahun Rp. 50.000.000,-
- b. Rencana waktu sewa Pihak Ketiga 5 Tahun x  
kepada Penggugat

Total (a x b) = **Rp. 250.000.000,-**

12. Bahwa selain kerugian Materil sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian Imateril (kerugian yang tidak secara nyata biaya-biaya dan waktu dalam kepengurusan perkara ini) bagi Penggugat sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah).

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini, dan oleh karena itu Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setiap hari kepada Penggugat, bila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas segala uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberi Putusan dengan Amar sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah mendirikan tiang listrik diatas tanah milik Penggugat tanpa memberikan ganti rugi dan kompensasi, serta membebankan biaya pemindahan dan pergeseran tiang listrik kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan telah menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts



3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat, secara seketika, kontan dan sekaligus, sebesar **Rp. 250.000.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Imateril kepada Penggugat, secara seketika, kontan dan sekaligus, sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk segera melakukan pergeseran dan pemindahan Tiang Listrik milik Tergugat yang berdiri diatas tanah milik Penggugat, tanpa membebankan biaya apapun kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU** : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti :

- Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 2133, Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau, Kelurahan Putussibau Kota;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan dan alat bukti yang dilampirkan oleh Penggugat, Hakim akan menilai dan mempertimbangkan terlebih dahulu sederhana atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan bahwa Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan :

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :
  - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan :

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2, 6, 9, 10, 11, dan 12 gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas digunakannya tanah milik Penggugat sebagai tempat didirikan tiang listrik oleh Tergugat tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita tersebut dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat terhadap Tergugat memang benar di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi di dalam Peraturan Mahkamah Agung tidak mengatur tentang kerugian immateriil, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap nilai kerugian immateriil tersebut menjadikan pembuktian dalam perkara ini tidak menjadi sederhana;

Menimbang, bahwa selain daripada hal yang tersebut di atas Hakim menilai bahwa dalam perkara ini perlu dilakukan pemeriksaan setempat karena berkaitan dengan obyek yang berdiri di atas tanah, yaitu tiang listrik, sehingga membuat perkara ini tidak menjadi sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dinyatakan bukan gugatan sederhana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Penggugat dengan nomor register tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut bukan merupakan gugatan sederhana, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dan terhadap sisa biaya perkara ini perlu diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pts*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,  
serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2022/PN  
Pts dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada  
Penggugat.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal 17 Januari 2022

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**Abdul Azis, S.H.**

**Novitasari Amira, S.H.**